



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR : **16** TAHUN 2015

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik lokalita serta peningkatan gizi masyarakat, Pemerintah Kota perlu mengalokasikan cadangan pangan dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat apabila dibutuhkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.

4. Kantor adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram yang selanjutnya disebut Kantor atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan ketahanan pangan Kota Mataram.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan Kabupaten serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengelola, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/ atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram.
11. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
12. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Masalah pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
15. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi

standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

16. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
17. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
18. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang disebabkan ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
19. Peningkatan Gizi Masyarakat adalah upaya untuk mendukung penanganan preventif masalah gizi (gizi kurang, gizi buruk, marasmus, kwashiorkor, maramus-kwashiorkor dan kelaparan) yang terjadi di masyarakat.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan pokok di daerah dalam menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat.
- (2) Pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah bertujuan :
  - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil;
  - b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
  - c. sebagai instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan harga pasar;
  - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien, khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
  - e. peningkatan gizi masyarakat.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25 % (dua puluh lima persen) dari Harga Pembelian Pemerintah selama dua bulan berturut-turut;
- c. rawan pangan transien khususnya pada wilayah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan/atau
- d. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

## BAB IV DANA

### Pasal 4

- (1) Volume dan bentuk cadangan pangan pemerintah daerah yang diadakan tergantung kepada peruntukan atau penggunaannya yaitu :
  - a. penanganan kerawanan spesifik lokalita;
  - b. peningkatan gizi masyarakat (masyarakat umum termasuk balita, anak sekolah, dan ibu hamil serta ibu menyusui);
  - c. frekuensi terjadinya bencana dan dampak yang ditimbulkan; dan
  - d. daya simpan setiap jenis bahan makanan dan prasarana pendukung untuk menjaga kualitas dan daya tahan dalam waktu yang relatif lama.
- (2) Besaran dana untuk pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.
- (3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton ekuivalen beras.

## BAB V ORGANISASI PELAKSANA

### Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Mataram.

- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dibentuk Tim Pelaksana Daerah atau jika diperlukan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam lingkungan kantor.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
  - a. identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima yang penyalurannya atas perintah Walikota;
  - b. verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima yang penyalurannya atas usulan kecamatan;
  - c. memberikan rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran penerima bantuan cadangan pangan yang sudah dilakukan identifikasi dan/atau verifikasi pangan Pemerintah Daerah kepada Kepala Kantor;
  - d. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota melalui Kantor.

## BAB VI

### MEKANISME PENGADAAN

#### Pasal 6

- (1) Perencanaan kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab kantor.
- (2) Penetapan jenis cadangan pangan disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat setempat yaitu jenis pangan yang bersifat pokok seperti beras atau jagung.
- (3) Penetapan besarnya kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah perlu mempertimbangkan :
  - a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Provinsi dan Pusat;
  - b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan serta sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
  - c. kebutuhan untuk mengantisipasi dan mengatasi kerawanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat lokal; dan
  - d. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII  
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 8

- (1) Kantor menyalurkan cadangan pangan Pemerintah Daerah atas perintah Walikota.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan instansi terkait.
- (3) Prosedur penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Kantor memerintahkan Tim Pelaksana Kota untuk melakukan identifikasi dan/atau verifikasi lokasi dan masyarakat penerima;
  - b. Kepala Kantor memerintahkan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan rekomendasi Tim Pelaksana;
  - c. Kantor membuat laporan tentang penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota;

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Setiap penyaluran bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaporkan oleh Kepala Kantor kepada Walikota disertai dengan Berita Acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penyaluran.
- (2) Kepala Kantor melaporkan kondisi cadangan pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang memuat jumlah pengadaan, penyaluran serta sisa cadangan pangan Pemerintah Daerah di gudang.

Pasal 10

- (1) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh masyarakat dan Inspektorat Kota Mataram atas nama Walikota atau oleh Instansi fungsional lainnya yang ditunjuk oleh Walikota.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan pada Instansi Pengelola Ketahanan Pangan Kota Mataram pada mata anggaran kegiatan Operasional Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 30 Juni 2015

WALIKOTA MATARAM,

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM, *rd*

*Male*  
H.L. MAKMUR SAID

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH

NIP.197012312002121035